



KEPUTUSAN

DIREKTUR RSUD TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/ 004 /SK/RSUD Tapan/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD)

PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN

TAHUN 2023

DIREKTUR RSUD TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan dalam sistem jaminan sosial nasional ditemukan berbagai permasalahan termasuk potensi kecurangan (fraud) yang dapat menimbulkan kerugian bagi dana jaminan sosial nasional;
 - b. bahwa kerugian dana jaminan sosial kesehatan akibat kecurangan (fraud) perlu dicegah dengan kebijakan nasional pencegahan kecurangan (fraud) agar dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional dalam sistem jaminan sosial nasional dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan bagian keempat paragraf 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 dinyatakan Tim Pencegahan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan terdiri atas unsur satuan pemeriksaan internal komite medik, perekam medik, koder, dan unsur lain yang terkait;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tapan tentang Pembentukan Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) Program Jaminan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tapan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pementahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit;
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
14. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 775/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementrian Kesehatan;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Sistem Indonesia Case Base Groups;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TAPAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) PROGRAM JAMINAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN TAHUN 2023.
- KESATU : Pembentukan Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) Program Jaminan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tapan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas berikut:
- Melakukan deteksi dini kecurangan JKN berdasarkan data klaim pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tapan
 - Menyosialisasikan kebijakan, regulasi dan budaya baru yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya.
 - Mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan tata kelola klinik yang baik.
 - Meningkatkan kemampuan koder dokter dan petugas lain yang berkaitan dengan klaim.
 - Melakukan upaya pencegahan, deteksi dan penindakan kecurangan JKN.
 - Monitoring dan evaluasi; dan
 - Pelaporan
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tapan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tapan
pada tanggal 11 Januari 2023



NIP. 19820906 200902 1 005

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN
NOMOR : 800/004 /SK/RSUD Tapan/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD)
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TAPAN TAHUN 2023.

**TIM PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN
TAHUN 2023**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Ns. Meldawati,S.Kep	Kasi Pelayanan Medis dan Keperawatan	Ketua
2	dr. Vani Netza Putri	Ketua SPI	Sekretaris
3	dr. Bismel Kasri Hanza	Ketua Komite Medik	Anggota
4	dr. Santa Ulina Saptadian, Sp.A	Dokter Spesialis Anak	Anggota
5	Ns. Ratika Yuzallia, S.Kep	Komite Keperawatan	Anggota
6	Yanti Syafrika Eka P, Amd.Kep	Billing	Anggota
7	Rina Khairani, S.Kom	Perekam Medik	Anggota

DIREKTUR RSUD TAPAN,

Drg. AMRI, M.Si
NIP. 19820906 200902 1 005